



PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di alamat Penggugat, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di alamat Tergugat, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Rtg tanggal 28 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 118/04/X/2008 Tanggal 07 Oktober 2008;

2.-----

bahwa setelah menikah Penggugat mengikuti Tergugat yang bekerja di Jakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selanjutnya Penggugat

1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri kembali ke Bima di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di Jakarta, setelah Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan Tergugat baru kembali ke Bima dan terakhir Penggugat pindah sendiri ke Pota karena Penggugat mendapat tugas di sana sedangkan Tergugat hanya pulang pergi ke Pota;

3. bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak, umur 7 tahun, saat ini tinggal bersama saudara Penggugat di Bima;

4. bahwa sejak sejak awal menikah ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara lain oleh :

1. bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;
2. bahwa setiap kali Penggugat menyuruh Tergugat shalat, Tergugat selalu menolak dan kadang marah-marah;
3. bahwa Tergugat sering bermain domino bersama teman-temannya hingga tengah malam dan saat siang Tergugat hanya menghabiskan waktunya dengan tidur.

5.-----
bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada juni 2016, saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga namun Tergugat malah marah-marah, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

6.-----
bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain.;

7.-----
bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Rtg



mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang pada sidang pertama, kedua dan ketiga sedangkan selainnya tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan



Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Nasrudin Romli, S.H.I. akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya mengalami perubahan yaitu, pada Posita 4, poin 1 bahwa Tergugat selama pernikahan hanya 3 (tiga) kali memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di muka sidang yang isinya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah sebagai berikut :

1. bahwa pada posita keempat poin 1, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat seperti memberikan uang untuk biaya kuliah Penggugat, akan tetapi sejak berpisah rumah memang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan;
2. bahwa Tergugat tetap sholat akan tetapi masih tidak tepat waktu dan tidak rutin mengerjakannya dan Tergugat tidak marah akan tetapi nada suara Tergugat yang sedikit agak keras;

dan atas gugatan Penggugat, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat serta tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat, menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya tetap dengan gugatan Penggugat, begitupun Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 5206114502790001 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, P.1;
 2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 118/04/X/2008 tanggal 7 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Sambi Rampas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;

2. Saksi :

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di alamat saksi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat
2. bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan pada saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat di Bima;
3. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bima, kemudian Penggugat pindah ke Pota sedangkan Tergugat di Bima;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak dan saat ini anak tersebut diasuh oleh saksi sendiri;
5. bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
6. bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja dan selama ini yang membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, selain itu Tergugat sering keluar rumah malam hari untuk bermain kartu;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk didamaikan dan saksi sering menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat kembali akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di alamat saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
2. bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan pada saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat di Bima pada tahun 2008;



3. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bima selama sekitar sebulan, kemudian pindah ke Wera dan menetap selama sebulan, lalu pindah ke Jakarta karena Tergugat bekerja di Jakarta selama sekitar 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat ke Bima untuk menyelesaikan kuliah Penggugat dan sekitar 2 (dua) bulan kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke Bima dan tinggal di Bima sekitar setahun lamanya dan terakhir Penggugat tinggal di Pota sampai sekarang, sedangkan Tergugat tinggal di Wera;

4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;

5. bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

6. bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat lambat, malas kalau disuruh dan tidak mau bekerja, tidak mau mengurus anak mereka, juga karena Tergugat sering keluar rumah malam hari untuk bermain kartu dan bangun pagi sering terlambat;

7. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk didamaikan dan saksi sering menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat kembali akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa atas bukti surat dan saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti namun Tergugat tidak mengajukannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari atasnya sebagaimana SK Nomor 3459/PPO/IX/2016 tanggal 24 Oktober 2016, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui sidang dan telah juga memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh karenanya telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, dan berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada 8 Oktober

7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, dan oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dititik beratkan pada perselisihan dan pertengkaran maka majelis hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri yang dalam hal ini saksi 1 adalah kakak kandung Penggugat dan saksi 2 adalah adik kandung Penggugat, oleh karenanya dapat diperiksa lebih lanjut sehingga memenuhi maksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308. R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308. R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 8 Oktober 2008 dan masih terikat dalam perkawinan;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat malas, tidak mau bekerja dan sering keluar malam untuk bermain kartu;
4. bahwa Tergugat sejak pisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. bahwa telah diupayakan rukun dan dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

"Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)". (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik dari kedua belah pihak yaitu dari suami dan isteri maupun dalam persidangan;

10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa saling melaksanakan tanggung jawab masing-masing dianggap sudah pecah, ini dapat dilihat dengan sikap Penggugat yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Meskipun Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat akan tetapi i'tikad Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka dinilai tidak kuat. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-qur'an untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit terwujud dan akan berdampak negatif dan mudharat serta mafsadat yang lain baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta kejadian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah / tempat tinggal, ini menguatkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;
3. bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;
5. bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dengan tidak terlihatnya keteguhannya untuk mempertahankan rumah tangga mereka diindikasikan bahwa memang tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan begitupun sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surah An Nisa : 130 :

Artinya :

"Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

2. Al-Hadits,

Dalam kitab Al Muwaththa' juz II, 571 :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

Tidak ada yang mudharat dan yang memudharatkan orang lain;

3. Kaidah Fiqih

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami. H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.H.I.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 300.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 600.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 991.000,00

14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Rtg



(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)